



## PUTUSAN

Nomor 0491/Pdt.G/2018/PA.Utj.

هيبلا نمحرلا الله ميم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani sawit, alamat Dusun I (satu) Murini RT 001 RW 001, Kepenghuluan Pondok Kresek, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak diketahui, alamat dahulu di Dusun Meranti Kabong RT 002 RW 001, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan relaas panggilan kepada Pemohon dan Termohon dan surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2018 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan register Nomor:

Hal 1 dari 4 hal putusan No. 0491/Pdt.G/2018/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0491/Pdt.G/2018/PA.Utj dengan dalil-dalil sebagai tersebut dalam permohonan Pemohon;

Bahwa dalam surat Penetapan Hari Sidang Nomor: 0491/Pdt.G/2018/PA.Utj tanggal 16 Oktober 2018 Juru Sita Pengganti telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara untuk menghadap di persidangan pada hari yang telah ditetapkan;

Bahwa Pemohon dan Termohon meskipun menurut berita acara telah dipanggil dengan panggilan (relaas) Nomor: 0491/Pdt.G/2018/PA.Utj untuk hadir pada tanggal 27 Februari 2019 dengan demikian panggilan dilakukan dengan resmi dan patut akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan sedangkan ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti apa yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap permohonan tersebut harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 273 R.Bg. Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara dan dibebankan kepada Negara sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014;

Hal 2 dari 4 hal putusan No. 0491/Pdt.G/2018/PA.Utj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 0491/Pdt.G/2018/PA.Utj gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat gugur perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 371.000.00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung dalam rapat per-musyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1440 Hijriah oleh kami: **Tirmizi.S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, L.C.,M.H.I** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, L.C.,M.H.I.**

**Tirmizi.S.H., M.H.**

Hakim Anggota:

Panitera Pengganti,

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**

**Jufriddin, S.Ag.**

Hal 3 dari 4 hal putusan No. 0491/Pdt.G/2018/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. -
2. Biaya ATK	Rp. -
3. Biaya Panggilan P/T	Rp 360.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000.00
5. Biaya Materai.	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp 371.000.00

Hal 4 dari 4 hal putusan No. 0491/Pdt.G/2018/PA.Ujt

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)